

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM BERDASARKAN PERDA NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DI KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Alqindy Octoviansyah

1710111063

Muh Iman SH. MH.

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Negara memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan atas sumber daya air yang diserahkan kepada lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, pemerintah mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pemenuhan air bersih dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Peraturan Pemerintah No.122-2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM), BUMD penyelenggara SPAM adalah badan usaha yang kepemilikan modal sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Daerah yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM. BUMD yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan air bersih kepada konsumen (masyarakat) di tingkat kabupaten/kota dapat berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau dapat pula berbentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum), (yang dalam tulisan ini kemudian disebut dengan Perusahaan Air Minum).

Kata Kunci : BUMD, SPAM.

PENDAHULUAN

Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Air dipergunakan oleh manusia guna pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan di bidang pertanian dan lain-lain. Sumber daya air merupakan modal dasar dalam pembangunan Nasional yang memiliki fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi sosial.¹ Sebagaimana amanat yang tercantum pada ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945, bahwa negara adalah pemegang kekuasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang dipergunakan demi mencapai kemakmuran rakyat.

Negara memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan atas sumber daya air yang diserahkan kepada lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, pemerintah mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pemenuhan air bersih dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Peraturan Pemerintah No.122-2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM), BUMD penyelenggara SPAM adalah badan usaha yang kepemilikan modal sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh Daerah yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM². BUMD yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan air bersih kepada konsumen (masyarakat) di tingkat kabupaten/kota dapat berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau dapat pula berbentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum), (yang dalam tulisan ini kemudian disebut dengan Perusahaan Air Minum)

Berdasarkan data yang di peroleh dari beberapa wibesite resmi dan berita salah satunya dari berita m.rri.co.id serta media massa, dalam kurun waktu 2 tahun sejak tahun 2019 penyesuaian tarif air minum berujung pada kenaikan tarif air yang terjadi di wilayah situbondo dan sekitarnya telah melakukan terif air minum degan rata rata sebesar 15% direktur PDAM Tirta baluran Jamal Fajri

¹Andi Sri Rezky Wulandari "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah" Volume 6, Edisi III, Oktober – November 2019

menurutnya penyesuaian ini dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Jamal Fajri menyebutnya beberapa pertimbangan penyesuaian tarif harga listrik beberapa suku cadang dan beberapa peralatan yang semakin meningkat dan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas pelayanan terhadap pelanggan.²

Masyarakat dalam hal ini sebagai pelanggan/konsumen dari pihak perusahaan air minum tidak memiliki *bargainig position* dan berada dalam posisi yang sangat lemah. Ketika perusahaan air minum menaikkan tarif air, maka mau tidak mau pihak konsumen menerima, dengan pertimbangan bahwa air merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek perlindungan hukum kepada konsumen ketika perusahaan air minum melakukan penyesuaian tarif air.³

Di kabupaten Situbondo sebagian masyarakatnya menggunakan jasa air bersih PDAM di karenakan kabupaten ini terletak pada daerah pesisir pulau jawa, di kawasan tapal kuda dan di kelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau hutan lindung baluran dan lokasi usaha perikanan hal ini yang menyebabkan mayoritas masyarakatnya menggunakan air bersih dari PDAM.⁴ maka dari itu untuk efisiensi kepentingan umum pemerintah Kabupaten Situbondo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan tujuan yang tertera pada Pasal 4 asas penyelenggaraan PDAM meliputi :

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Partisipatif
- d. Akuntabilitas
- e. Kepentingan umum
- f. Profesionalitas
- g. Kesamaan hak
- h. Keseimbangan hak dan kewajiban

² [Rri.co.id/jember/ekonomi/712073/mulai-tahun-2020-tarif-pdam-situbondo-naik](http://rri.co.id/jember/ekonomi/712073/mulai-tahun-2020-tarif-pdam-situbondo-naik)

³Putu Desi Yustisia Utami *Kenaikan Tarif Airm Minum Dalam Standar Contract : Tinjauan Perlindungan Konsumen* Volume 6, Nomor 2 Desember 2020

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo

i. Efisiensi dan efektif

Pada pasal 4 di atas disebutkan bagaimana kepastian hukum dari penyelenggaraan PDAM sampai pada keefektifan dan efisiensi PDAM di Kabupaten Situbondo maka dari itu pada Pasal 5 di sebutkan juga bagaimana tujuan PDAM sesuai pada perda Nomor 1 Tahun 2016 :

(1) Tujuan PDAM adalah :

a. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat: dan

b. Memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara kesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM mempunyai kegiatan mengelola dan pendistribusian air minum yang memenuhi standart kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur.

Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak mengabaikan fungsi sosial. Untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Dalam faktanya PDAM di Kabupaten Situbondo melakukan penyesuaian tarif air di perusahaan milik pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan serta pengembangan pelayanan air di wilayah Situbondo. Pada tahun 2013 PDAM menetapkan tarif harga sebesar Rp. 1.350 namun pada tahun 2019 hingga kini PDAM menaikkan harga menjadi Rp.2000 tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf b yaitu Memberikan pelayanan air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara kesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat.

Dalam undang – undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pada Pasal 4 huruf C mengenai Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan/atau jasa hal ini berkaitan dengan tidak adanya sosialisasi mengenai penetapan harga oleh pihak PDAM sehingga terjadi masalah di lingkungan masyarakat terhadap kenaikan harga tarif air minum tersebut. Dari ulasan yang sudah di paparkan di atas maka penulis tertarik mengkaji dalam sebuah penulisan hukum / skripsi yang berjudul

“Penetapan Tarif Air Minum Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Di Kabupaten Situbondo Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

METODE PENELITIAN Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah. Hal ini berdasarkan sumber data yang otentik guna mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diketengahkan.⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) biasanya digunakan untuk mengurai dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang – undangan yang dapat di terapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret.⁶

⁵ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

⁶ *Ibid*, Hlm. 159

Bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan hukum Normatif ini bersumber dari bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan penulisan ini
 1. Undang – Undang Dasar 1945
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks (*textsbooks*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi, dan hasil – hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan – bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Ensiklopedia dan lain –lain.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KABUPATEN SITUBONDO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Air sebagai salah satu sumber daya alam berada dalam penguasaan Negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh Negara dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Negara atau pemberian hak kepada Negara untuk melakukan tindakan secara aktif maupun pasif dalam

⁷ Johnny Ibrahim. 2006. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Banyumedia Publishing. Hal. 295-296

melaksanakan Pemerintahan Negara, namun turut juga mencakup semua kewenangan Negara dalam melaksanakan tugas-tugas Negara lainnya, landasan konstitusional hak negara atas penguasaan terhadap sumberdaya alam termasuk air sebagai mana ketentuan pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 kemudian diterjemahkan kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Termasuk pula menjadi dasar yang melahirkan UU No 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang telah diganti dengan UU Sumberdaya Daya Air No 17 Tahun 2019 tentang penguasaan negara atas air memberikan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya air guna memastikan adanya keseimbangan anantara ketersediaan air bersih dengan kebutuhan masyarakat akan air bersih melalui sistem penyediaan air minum (SPAM).

Pemerintah daerah Provinsi beserta pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan air yang berada di wilayahnya, sepanjang pemerintah pusat tidak menetapkan kawasan sumber air yang berada di wilayah daerah provinsi, kabupaten/kota tersebut sebagai kawasan strategis nasional. Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola sumberdaya air pada wilayah sungai yang mencakup untuk kabupaten atau kota guna menjamin penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, pemenuhan pertanian, serta kegiatan usaha maupun bukan usaha dalam satu wilayah kabupaten/kota. Pengelolaan air minum ditingkat kabupaten/kota kini PDAM telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda air minum) daerah.

Untuk dapat mengelola memperoleh pelayanan air bersih, sebagai besar masyarakat memilih berlangganan air bersih dengan perusahaan air minum milik daerah yang didahului dengan permohonan penyambungan air, kemudian dilanjutkan dengan adanya pengikatan antara pihak pelanggan dengan pihak perusahaan air minum daerah yang dapat melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi rakyat perusahaan dan pelanggan. Dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa pemerintah setempat sebelum menetapkan harga air PDAM ini perlunya untuk menginformasikan terlebih dahulu dalam bentuk acara penyuluhan agar

masyarakat tidak beranggapan bahwa ada permainan tarif pada perusahaan daerah air minum atau PDAM ini.

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perusahaan daerah air minum menyebutkan mengenai asas dan tujuan PDAM, asas penyelenggaraan PDAM meliputi :

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Partisipatif
- d. Akuntabilitas
- e. Kepentingan umum
- f. Profesionalitas
- g. Kesamaan hak
- h. Keseimbangan hak dan kewajiban; dan
- i. Efesiensi dan efektif

Di atas adalah asas dan tujuan PDAM menurut PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2016 cukup jelas bahwa pemerintah Situbondo menyebutkan adanya keterbukaan pada asas dan tujuan hal ini mencakup penetapan tarif juga dalam perusahaan daerah air minum, hal ini juga yang tidak sinkron atau tidak sama dengan yang terjadi di lapangan, pada dasarnya di lapangan masyarakat banyak mengeluh mengenai tarif air yang tiba-tiba naik tanpa adanya informasi terlebih dahulu.

Pada Pasal 3 undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan mengenai pembinaan dan pengawasannya

Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan :

- (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- (3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- (4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam hal ini berkaitan dengan PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 01 Tahun 2016 tentang bahwa penepatan tarif yang kurang jelas informasinya juga masuk dalam hal pembinaan bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam penempatan tarif dan kualitas suatu barang yang dijual dengan tujuan agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut :

Hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya terdapat 9 hak konsumen. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Tidak hanya pelaku usaha yang memiliki hak, tetapi konsumen pun memiliki hak, apabila sewaktu-waktu terjadi ketidaknyamanan atau kerugian yang dialami oleh konsumen. Oleh sebab itu, konsumen memiliki hak untuk membela diri atas ketidaknyamanan atau kerugian tersebut. Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Selain itu adapun kewajiban bagi konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 2) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 3) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁸ Ahmadi Miru *Op Cit*, Hal 38

Adanya kewajiban konsumen menunjukkan bahwa konsumen tidak sepenuhnya dapat memberi komplain terhadap pelaku usaha. Mengingat bahwa pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan (bargaining power, bargaining position) dibandingkan dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dengan baik. Dalam hukum positif Indonesia ada beberapa instrument hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penetapan tarif secara sepihak oleh PDAM diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Perlindungan hukum bagi konsumen selaku pelanggan PDAM dalam hal adanya kenaikan tarif yang dilakukan oleh PDAM yang merugikan pihak konsumen selaku pelanggan, maka apabila mengacu pada Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum meliputi

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Parsipisipatif
- d. Akuntabilitas
- e. Kepentingan umum
- f. Profesionalitas
- g. Kesamaan hak
- h. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Hal ini cukup jelas bahwa dalam penetapan tarif air minum perlu adanya keterbukaan dan profesionalitas pada masyarakat sehingga tidak ada kesinambungan antara pelaku usaha dengan masyarakat, maka konsekuensi yuridisnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada huruf b memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hal ini juga PDAM mengenai kualitas air yang di berikan oleh PDAM kurang jernih sehinga juga mempenaruhi kenyamanan pelanggan.

Karena mekanisme kenaikan tarif dasar air minum yang merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum tersebut sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada konsumen selaku pelanggan PDAM. Dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan PDAM, pemerintah telah mengeluarkan regulasi sebagai bentuk control atau pengawasan terhadap kebijakan PDAM yang dapat merugikan konsumen selaku pengguna layanan jasa, seperti terkait kenaikan tarif, dimana kenaikan tarif PDAM sekalipun merupakan kewenangan Kepala Daerah yang memiliki PDAM akan tetapi ada mekanisme yang harus diperhatikan sebelum kebijakan kenaikan tarif tersebut dilakukan.

Dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penetapan tarif didasarkan pada beberapa prinsip yang salah satunya adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dimana PDAM akan menyampaikan secara jelas informasi dan menjaring secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada pemangku kepentingan. Namun yang terjadi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo melakukan keterbukaannya forum melalui aplikasi sehingga tidak banyak masyarakat mengetahui mengenai forum tentang keterbukaan tarif air minum hal ini juga menjadi salah satu problem sehingga masyarakat beranggapan pemerintah daerah tidak terbuka dalam penetapan tarif PDAM.

Selain itu dalam Pasal 21 angka (4) disebutkan, bahwa konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah. Sedangkan dalam Pasal 21 angka (8) disebutkan, direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru dilakukan secara efektif. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 23

Tahun 2006 tersebut bahwa pada prinsipnya negara sudah memberikan perlindungan kepada konsumen selaku pelanggan PDAM, dimana terkait dengan kenaikan tarif air harus dilakukan melalui mekanisme yang tertentu seperti melalui konsultasi dengan wakil atau forum pelanggan dan hasil tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat pelanggan sebelum diberlakukan secara efektif. Jadi, sekalipun usulan kenaikan tarif air minum merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah yang dalam hal ini Bupati dan/atau Walikota selaku pemilik PDAM. Akan tetapi kenaikan tarif tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas, tanpa usulan tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada wakil atau forum pelanggan. Terkait mekanisme dan prosedur penetapan tarif dalam Pasal 21 Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, disebutkan:

- (1) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - a. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - b. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - c. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - d. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - e. Kajian dampak kenaikan beban perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Wakil atau Forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah.

- (4) Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (5) Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, Kepala Daerah membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima
- (6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif. Berdasarkan uraian ketentuan di atas, bahwa penetapan tarif merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan.

Sekalipun penetapan tarif merupakan kewenangan Kepala Daerah akan tetapi konsep usulan penetapan tarif tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Badan Pengawas. PDAM situbondo membuat data forum pelangan dalam suatu aplikasi sehingga tidak banyak masyarakat bisa menggunakan aplikasi karena kurang memahami aplikasi forum pelanggan yang di buat oleh PDAM Situbondo. Setelah ditetapkan tarif oleh Kepala Daerah maka Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi pelanggan dan sekaligus melakukan mensosialisasikan kepada masyarakat selaku pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif, sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai upaya dalam mensosialisasikan tarif air PDAM dalam upaya meningkatkan Peusahaan daerah air minum sehingga tidak ada kesinambungan mengenai kenaikan tarif pada PDAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum di Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan Pasal 4 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum dimana tidak adanya keterbukaan serta keseimbangan hak dan kewajiban menjadikan kurangnya profesionalitas dalam penyampaian informasi penetapan tarif air minum pada masyarakat, selain itu hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 ayat 2 yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat dan adanya aplikasi forum pelanggan (PAO ARUM) sebagai sarana untuk masyarakat juga tidak relevan karena tidak semua masyarakat faham mengenai aplikasi forum pelanggan tersebut karena kurangnya sosialisasi terkait bagaimana penggunaan aplikasi tersebut bagi masyarakat yang buta teknologi, hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 21 Pemendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang pedoman teknis dan tata cara pengaturan air minum pada perusahaan daerah air minum bahwa direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 hari sebelum tarif baru dilakukan secara efektif.

SARAN

Hendaknya dalam keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PDAM seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi dalam bentuk media sosial maupun penyuluhan dengan tujuan agar tidak adanya kontra dalam kenaikan harga PDAM daerah setempat hal ini bertujuan untuk kedamaian masyarakat setempat.

Di Situbondo terdapat masyarakat yang paham teknologi, sehingga mereka mendapatkan informasi melalui aplikasi, media sosial, google form atau informasi secara online yang telah disediakan oleh PDAM. Sedangkan bagi

masyarakat yang kurang paham teknologi atau bahkan ada yang buta teknologi, Sehingga masyarakat perlu mendapatkan informasi melalui pembagian kuisioner, pengumpulan data, serta sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak PDAM.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia Publishing. Hal. 295-296

B. Jurnal

Andi Sri Rezky Wulandari "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah" Volume 6, Edisi III, Oktober – November 2019

Nurhafni, N., & Bintang, S. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 473–494.

Putu Desi Yustisia Utami *Kenaikan Tarif Airm Minum Dalam Standar Contract : Tinjauan Perlindungan Konsumen* Volume 6, Nomor 2 Desember 2020

C. Internet/Web

rri.co.id/jember/ekonomi/712073/mulai-tahun-2020-tarif-pdam-situbondo-naik

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo

D. Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Trif Air Minum

Peraturan Daerah Nomor 1 Thun 2016 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

